



# Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

# **Sekilas BPCB JAWA TIMUR**



**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR**

## BPCB Jawa Timur



Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur merupakan UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala di Jawa Timur. Cakupan wilayah kerja BPCB Jawa Timur meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai luas 47.922 km<sup>2</sup> dengan 29 kabupaten dan 9 kota.

## Organisasi dan Tata Kerja BPCB

Berdasarkan PERMEN MENDIKBUD RI Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, BPCB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

**BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya.**

**BPCB menyelenggarakan fungsi:**

- a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
- b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
- d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
- f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

## Visi dan Misi BPCB Jawa Timur




**VISI :** *“Terwujudnya pelestarian dan pemanfaatan BCB se-Jawa Timur yang optimal didukung oleh SDM yang profesional.”*

### **MISI**

Misi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan adalah :

1. Meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan CB di Provinsi Jawa Timur.
2. Meningkatkan profesionalisasi SDM di bidang pelestarian dan pemanfaatan CB.
3. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan lintas sektoral.
4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian CB.
5. Menjalinkan kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang pelestarian budaya.

# Struktur Organisasi BPCB Jawa Timur



## Sebaran Cagar Budaya

Sebaran Cagar Budaya bergerak dan tak bergerak di 38 Kab./Kota di Jawa timur berdasarkan daftar inventaris adalah sebanyak 9048 CB, dengan rincian sebagai berikut

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah CB
1	Bangkalan	580
2	Banyuwangi	286
3	Blitar	572
4	Blitar Kota	206
5	Bojonegoro	63
6	Bondowoso	912
7	Gresik	22
8	Jember	165
9	Jombang	143
10	Kediri	367

## Sebaran Cagar Budaya

Lanjutan sebaran cagar budaya

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah CB
11	Kediri Kodya	66
12	Lamongan	705
13	Lumajang	96
14	Madiun	204
15	Madiun Kodya	10
16	Magetan	144
17	Malang	363
18	Malang Kodya	323
19	Kota Batu	194
20	Mojokerto	383
21	Kota Mojokerto	1



## Sebaran Cagar Budaya

Lanjutan sebaran cagar budaya


NO	Kabupaten/Kota	Jumlah CB
22	Nganjuk	268
23	Ngawi	56
24	Pacitan	1180
25	Pamekasan	7
26	Pasuruan	522
27	Pasuruan Kota	18
28	Ponorogo	59
29	Probolinggo	20
30	Probolinggo Kota	9
31	Sampang	16
32	Sidoarjo	21

## Sebaran Cagar Budaya

Lanjutan sebaran cagar budaya

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah CB
33	Sumenep	25
34	Situbondo	36
35	Surabaya	76
36	Trenggalek	17
37	Tuban	450
38	Tulungagung	463

# Sebaran Cagar Budaya



Sebaran CB BPCB Jawa Timur, dalam diagram Pie

## Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur

Contoh beberapa kegiatan dari  
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

### **REGISTRASI CAGAR BUDAYA**

Registrasi Bangunan Kolonial Kota Malang.



# Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur

## INVENTARISASI CAGAR BUDAYA

Kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Pasuruan





# Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur

## PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA

Konservasi Candi Jago, Kab. Malang



# Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur

## PAMERAN KEPURBAKALAN

Pameran kepurbakalaan di Kab. Magetan dalam rangka ulang tahun Kab. Magetan dan peringatan 1 Suro





# Contoh Kegiatan BPCB Jawa Timur

## PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Kegiatan Pengenalan Situs-situs diTrowulan dan belajar ekskavasi arkeologi dengan siswa internasional dari jakarta





**Alamat kami :**



**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR**  
Jl. Majapahit 141 – 143 Trowulan, Kab. Mojokerto  
Telp./Fax 0321 – 4955515, email : [purbakala.jatim@yahoo.com](mailto:purbakala.jatim@yahoo.com)

# **Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya**



**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR**

## Proses Lahirnya Undang-Undang Cagar Budaya

### masa kolonial

MO.STBC.NO.238  
Tahun 1931

- Produk Kolonial.
- Ruang lingkup terbatas pada sejarah dan seni.
- BCB Bawah Air belum ada. (-)
- Sangsi Pidana Ringan
- Tidak ada PP
- Perkembangan



### UU NO 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

- Produk Bangsa Indonesia
- Ruang lingkup sejarah dan kebudayaan.
- BCB Bawah Air (+)
- Sangsi kurang memadai
- Bersifat sentralisasi
- Pemerintah dominan dalam pelestarian
- Pemerintah sebagai pengelola utama dalam pemanfaatan
- Pemanfaatan untuk kepentingan akademik
- Pelestarian bersifat statik




### UU NO 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

- Produk Bangsa Indonesia
- Ruang lingkup sejarah dan kebudayaan.
- BCB Bawah Air (+)
- Sangsi memadai
- Bersifat desentralisasi
- Pelestarian bersifat pemanfaatan
- Kemitraan dalam pengelolaan pemanfaatan
- Pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat
- Pelestarian bersifat dinamik berdasarkan prinsip perlindungan, pengembangan, pemanfaatan

## Proses Lahirnya Undang-Undang **Cagar Budaya**

Perubahan Orientasi  
Substansi



- **MO 1931**

berorientasi pada akademik

- **UU no. 5 Tahun 1992**

berorientasi pada akademik, ideologik, ekonomik (ditujukan pada objek materi saja)

- **UU no. 11 Tahun 2010**

berorientasi pada akademik, ideologik, ekonomik yang diarahkan pada pelestarian objek materi dan nilai untuk membentuk identitas (jati diri bangsa) dan menuju kemakmuran rakyat

# Susunan Undang-Undang Cagar Budaya

## A. Konsideran

## B. Batang Tubuh

Bab I	Ketentuan Umum	pasal 1
Bab II	Azaz, Tujuan, dan Lingkup	pasal 2 - 4
Bab III	Kriteria Cagar Budaya	pasal 5 - 11
Bab IV	Pemilikan dan Penguasaan	pasal 12 - 22
Bab V	Penemuan dan Pencarian	pasal 23 - 27
Bab VI	Register Nasional Cagar Budaya	pasal 28 - 52
Bab VII	Pelestarian	pasal 53 - 94
Bab VIII	Tugas dan Wewenang	pasal 95 - 97
Bab IX	Pendanaan	pasal 98
Bab X	Pengawasan dan Penyidikan	pasal 99
Bab XI	Ketentuan Pidana	pasal 101 - 115
Bab XII	Ketentuan Peralihan	pasal 116
Bab XIII	Ketentuan Penutup	pasal 117 - 120

## C. Penjelasan

**Total terdiri dari: 13 Bab dan 120 Pasal**



## Pengertian **Cagar Budaya** UU No. 11 Tahun 2010

### Pasal 1 ayat 1

#### Cagar Budaya

adalah **warisan budaya bersifat kebendaan** berupa **Benda** Cagar Budaya, **Bangunan** Cagar Budaya, **Struktur** Cagar Budaya, **Situs** Cagar Budaya, dan **Kawasan** Cagar Budaya **di darat dan/atau di air** yang perlu dilestarikan keberadaannya karena **memiliki nilai penting** bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan **melalui proses penetapan**.

## **KLASIFIKASI CAGAR BUDAYA**

- Benda cagar budaya
- Bangunan cagar budaya
- Struktur Cagar Budaya
- Situs Cagar Budaya
- Kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air

## **KRITERIA CAGAR BUDAYA**

### **1. Benda, bangunan dan struktur dinyatakan sebagai CB jika :**

- Berusia 50 Tahun atau lebih
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

## KRITERIA CAGAR BUDAYA

### 2. Lokasi dapat dinyatakan sebagai Situs CB jika :

- Lokasi mengandung benda cb, bangunan cb, dan/atau struktur cb; dan
- Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.



### 3. Suatu ruang geografis dapat dinyatakan sebagai kawasan CB jika :


- Mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia minimal 50 tahun;
- Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang masa lalu, berusia paling sedikit 50 tahun;
- Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

**Dalam UU No 11 Tahun 2010 Kriteria dan Klasifikasi Cagar Budaya**

**Diatur pada Pasal 5 s.d Pasal 11**



## Skema/Bagan Klasifikasi Cagar Budaya



# Penemuan dan Pencarian Cagar Budaya

---

## PENEMUAN

- Setiap temuan cagar budaya **WAJIB** dilaporkan untuk dikaji
- Pemerintah dapat mengambil alih temuan yang tidak dilaporkan
- Penemu berhak mendapatkan kompensasi
- Temuan yang langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya, dikuasai oleh Negara

Diatur dalam Pasal 23 - 24

## PENCARIAN

- Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya
- Pencarian dapat dilakukan setiap orang dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air dengan **IZIN** dari Pemerintah
- Pencarian dilakukan dengan didahului penelitian

Diatur dalam Pasal 26

## PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA



### **Pelaksana**

- 1. Setiap orang**  
[perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau badan usaha]
- 2. Pemerintah**  
[Unit Pelaksana Teknis, seluruh museum, Dinas yang bertanggung jawab atas kebudayaan, Perwakilan RI di Luar Negeri]

### **Tim Ahli CB**

Kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya

**Hanya oleh Pemerintah** khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Bila tidak mampu bisa didukung Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Penetapan Cagar Budaya di Luar Negeri hanya dilakukan oleh Pemerintah.

## TIM AHLI CAGAR BUDAYA

### Definisi:

- Kelompok Ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya

### Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan :

- Keputusan Menteri untuk tingkat nasional
- Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi
- Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/ kota

## PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA



- ❑ **Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya** berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- ❑ **Pemeringkatan Cagar Budaya:**
  - tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri,
  - tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau
  - tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

## Pemeringkatan Berjenjang

### Nasional

#### Pasal 42

CB ditetapkan menjadi CB peringkat nasional apabila memenuhi :

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung;
- b. CB yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya;
- c. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah,
- d. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

### Provinsi

#### Pasal 43

CB ditetapkan menjadi CB peringkat provinsi apabila memenuhi :

- a.mewakili kepentingan pelestarian Kawasan CB lintas kabupaten/kota;
- b.mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c.langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d.sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota,
- e.berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

### Kabupaten/ Kota

#### Pasal 44

CB ditetapkan menjadi CB peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi :

- a.sebagai CB yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b.mewakili masa gaya yang khas;
- c.tingkat keterancamannya tinggi;
- d.jenisnya sedikit; dan/atau
- e.jumlahnya terbatas.

# Pemanfaatan Cagar Budaya

## Diatur pada Pasal 85 s.d Pasal 94

---

### Pasal 85

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
4. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

### Pasal 86

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

### Pasal 87

1. Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
2. Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

# Pemanfaatan Cagar Budaya

---

## Pasal 88

1. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
3. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
4. Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

## Pasal 89

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

## Pasal 90

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Pemanfaatan Cagar Budaya

---

## Pasal 91

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

## Pasal 92

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

## Pasal 93

1. Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

# **Contoh pemanfaatan Cagar budaya**

## Perayaan Hari Raya Nyepi di Candi Badut Malang



## Upacara umat Buddha di Candi Sumberawan Malang





## Upacara bersih desa di Candi Belahan Pasuruan



## Purwa Bhakti Wisata Budaya Sendang Made Jombang





## Gapura Bajangratu Trowulan Mojokerto Yang dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian



## Pemanfaatan Cagar budaya untuk kepentingan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan



Benda Cagar Budaya sebagai  
Koleksi Museum Majapahit



## Upacara umat Hindu di Candi Penataran



# **Tugas dan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

## TUGAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;

## TUGAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) Sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
  - b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
  - c. menghimpun data Cagar Budaya;
  - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
  - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
  - f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
  - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
  - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
  - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
  - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

**Hak dan kewajiban setiap orang,  
serta  
Pelanggaran dan kejahatan  
Dalam UU No 11 tahun 2010**

Undang-undang No 11 tahun 2010, tentang cagar budaya mengatur **hak dan kewajiban setiap orang, Pelanggaran dan kejahatan**, yang terangkum dalam uraian berikut :

### **1. Hak setiap orang dalam pelestarian cagar budaya**

1. Memperoleh dukungan teknis atau kepakaran dari Pemerintah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki/dikuasai (pasal 54);
2. Berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya (pasal 56);
3. Melakukan penyelamatan dalam keadaan darurat (pasal 57)
4. Berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya (pasal 63);
5. Melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah dan izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya (pasal 78 ayat (2) huruf a,b);
6. Memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata (pasal 85 ayat (1));
7. Diperbolehkan melakukan perbanyak dengan izin dari pemerintah dalam hal ini Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatan peringkat cagar budaya yang akan diperbanyak (pasal 89);
8. Berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya (pasal 99 ayat (2))



## **2. Kewajiban pemilik atau yang menguasai cagar budaya:**

1. Dalam melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru (pasal 59 ayat (3));
2. Wajib melakukan pengamanan (pasal 61 ayat (2));
3. Wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasainya (pasal 75 ayat (1))

## **3. Pelanggaran Terhadap Cagar Budaya :**

1. Memindahkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (pasal 67 ayat (1));
2. Memisahkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (pasal 67 ayat (2));
3. Membawa cagar budaya keluar wilayah Negara Republik Indonesia tanpa izin Menteri (pasal 68 ayat (2))
4. Membawa cagar budaya keluar wilayah provinsi atau kabupaten/kota tanpa izin Gubernur atau Bupati/Walikota (pasal 69 ayat (2));

### **3. Pelanggaran Terhadap Cagar Budaya :**

5. Melakukan pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya (pasal 77, ayat (5));
6. Mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (pasal 81 ayat (1));
7. Mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya (pasal 92);
8. Memanfaatkan cagar budaya, baik peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya (pasal 93 ayat (1));

### **4. Kejahatan terhadap Cagar Budaya :**

1. Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya (pasal 55);
2. Merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal (pasal 66 ayat (1));
3. Mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal (pasal 66 ayat (2));

#### 4. Sanksi Pidana terhadap pelanggaran cagar budaya

dibedakan menjadi :

##### 1. Pidana Pokok

Sanksi pidana atas pelanggaran cagar budaya secara umum diancam **hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun**, dengan **denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** dan **sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**.


Ketentuan sanksi pidana pokok diatur dalam pasal 101 - pasal 114

##### 2. Pidana Tambahan

Sanksi pidana tambahan berupa, **kewajiban mengembalikan** :  
bahan, bentuk, dan tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Bagi badan usaha berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum, selain dikenakan tindakan pidana pokok, tindakan pidana tambahan juga dikenakan tindakan pencabutan izin usaha. pasal 115

# **Contoh Benda Cagar Budaya**


















# **Contoh Struktur Cagar Budaya**



**Kolam Segaran di Mojokerto**



**Umpak besar di Setonorejo**



**Struktur lantai kuno berbentuk segi enam di Trowulan**



**Struktur sumur kuno di Trowulan**





**Struktur di dusun  
Tegalan, Kec. Trowulan**



**Struktur Pemukiman masa  
Majapahit di Museum  
Majapahit**

# **Contoh Bangunan Cagar Budaya**















## Candi Tegowangi





## Candi Surowono





## Goa Selomangleng





Arca Totok Kerot





# **Contoh Kawasan Cagar Budaya**

# Kawasan (Cagar budaya) Kota Tua Jakarta



# Kawasan (Cagar Budaya) Kota Tua Semarang



©2010 by Dharmadi



# Kawasan Cagar budaya Passer Baroe, Jakarta




# Kawasan Cagar Budaya Candi Borobudur



# **Contoh – contoh Cagar Budaya di Wilayah Kabupaten Ngawi**



# Benteng Pendem (Van Den Bosch)



**salah satu contoh**  
**Arti penting kebudayaan masa lalu**  
**Bagi jati diri bangsa**

**Pengaruh  
peradaban dan kebudayaan  
Majapahit bagi bangsa dan negara**

**INDONESIA**

## **Sumpah Palapa** berbunyi

“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, amun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dampo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”



Berdasarkan *data arkeologis dan sejarah* diketahui bahwa pada abad ke-13 hingga 15 M, **Majapahit** merupakan sebuah kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar dengan wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Nusantara bahkan Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai perintis / cikal bakal terbentuknya negara **Indonesia**.

# Bendera Merah Putih

- Dalam Prasasti Kudadu 4a-4b
- Sebagai bendera negara dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.





# Bhineka Tunggal Ika

- Dalam Kakawin Sutasoma (XXXIX, karya Mpu Tantular “ *Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa*”.
- Ditetapkan sebagai bagian Lambang Negara dengan:
- Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951.



# TERIMA KASIH



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
**Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur**

## AJAKAN

*Kebesaran budaya Bangsa  
Indonesia terbukti dari  
kemegahan peninggalan sejarah  
dan purbakala oleh karena itu  
marilah kita jaga bersama  
kelestariannya*

